



**PUTUSAN**

**Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha rumah makan, bertempat tinggal di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dari pihak Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg. tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 17 Oktober 2014;

2.-----

Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah jejak dengan Janda;

3.-----

Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya suami istri namun belum di karuniai anak.

4.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya selama lebih kurang 2 bulan sampai pisah tempat tinggal.

5.-----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak sayang pada anak bawaan Penggugat.

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 17 Januari 2015 berawal ketika Tergugat mengajak tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak di karenakan tidak boleh membawa anak bawaan Penggugat, kemudian Tergugat pergi sendiri ke rumah orang tua Tergugat.

7.-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketapan hati untuk menceraikan Tergugat walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4.
- c. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadl* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg. tanggal 08 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sesuai yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal 3 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotokopi* Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 17 Oktober 2014 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera, oleh Hakim Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.

Bahwa, di samping alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya bernama:

**SAKSI I**, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2014.
- -Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak.
- - Bahwa, , akan tetapi keduanya hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai anak dan tinggal terakhir di rumah saksi selama 2 bulan.
- Bahwa, setelah berjalan lebih dari dua bulan mulai tidak rukun dan keduanya sering bertengkar dan akhirnya sejak bulan Desember 2015 keduanya sudah pisah.
- Bahwa, sepengetahuan saksi keduanya bertengkar karena Tergugat tidak sayang dengan anak bawaan Penggugat.
- Bahwa, saksi sebagai orang tuanya selalu memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan keduanya.

**SAKSI II**, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bulan Oktober 2014.

Hal 4 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - -Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri sejak 2 bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak.
- - Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi berjalan lebih dari 2 bulan keduanya sudah tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat menolak membawa anak bawaan Penggugat (anak tiri) ke rumahnya.
- - - -Bahwa, saksi pernah berusaha untuk menyatukannya, akan tetapi Tergugat menolaknya.
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan keduanya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor NOAKTNTanggal 17 Oktober 2014, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui

Hal 6 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai bukti di persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai Majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab perselisihan tersebut, telah berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 12 (bulan) bulan, dan tidak berhasilnya usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, Penggugat menyatakan tidak *ridha* dengan perbuatan Tergugat tersebut berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 (Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 bulan lamanya) dan angka 4 (Tergugat membiarkan/ tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 bulan terakhir yang

Hal 7 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan atau meninggalkan sesuatu barang atau sejenisnya yang bisa dijadikan bekal bagi kebutuhan Penggugat.

3. Bahwa, dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tida ridla karena Tergugat sudah melanggar sighat talik talak yang diucapkannya sesaat aqad nikah dilaksanakan dan Penggugat sanggup untuk membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talaknya Tergugat.

4. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum, dan Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak *point* 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, serta telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, serta Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat huruf c telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang *iwadl* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari :

*Hal 8 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Firman Allah SWT dalam alquran surat al Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*"wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluargamu (istri dan anak) dari api neraka..."*

2. Kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 sebagai berikut.

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak yang dijatuhkan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 9 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah disempurnakan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadl* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkecutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.0000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Lebong pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh **Drs.H.Sirjoni** sebagai Ketua Majelis serta **H. Saik, S.Ag.,M.H.** dan

*Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Edo Warismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Sirjoni**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**H. Saik, S.Ag.,M.H.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Edo Awismar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	Proses	Rp.
50.000,00		
3.	Panggilan Penggugat 1x	Rp.
75.000,00		
4.	Panggilan Tergugat2x	Rp. 150.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 316.000,00

*Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah*

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA Lbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)